# KEKUATAN HUKUM BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA



Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

#### **Disusun Oleh:**

Nama : Hermanto

Nim : 02011381419455

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

2019

# UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM KAMPUS PALEMBANG HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama

: HERMANTO

NIM

: 02011381419455

Program Kekhususan

: HUKUM PIDANA

#### JUDUL SKRIPSI

# KEKUATAN HUKUM BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Secara Substansi Telah Disetujui Dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif Palembang, 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utarna,

Dr.H.SyarifuddinPettanase,S.H.,M.H

NIP.195412141981031002

Pembimbing Pembantu,

Dr.H.RubenAchmad, S.H., M.H

NIP.195509021981091001

EKNOLOGI Dekan

Dr.Febrian,S.H.,M.S.

NIP:196201311959031001

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa

: HERMANTO

Nomor Induk Mahasiswa

: 02011381419455

Tempat/Tgl.Lahir

: SUKAJAYA,19 Desember 1995

Fakultas

: HUKUM

Strata Pendidikan

: S-1

Program Studi

: ILMU HUKUM

Program Kekhususan

: HUKUM PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini,saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

mbang,22 Juli 2019

MERMANTO

AFF601080946

02011381419455

#### MOTTO DAN PERSEMBAHAN

# "KEBAHAGIAAN BUKANLAH SEBERAPA BANYAK UANG YANG KAMU PUNYA,NAMUN SEBERAPA BANYAK KAMU BERSYUKUR"

# Kupersembahkan Kepada:

- Kedua Orang Tua dan Keluarga Besar
- Perempuan Terhebat Yang Setia Menemani dan Selalu
   Menghibur Dalam Suka dan Duka
- Teman-teman Sahabat dan Adik-adik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Almamater Yang Saya Banggakan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan

ridhoNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Kekuatan Hukum

Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Pidana Di

Indonesia". Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian

komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna

seutuhnya, akan tetapi atas segala kekurangannya kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa

saja yang membaca terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.

Palembang<sub>0</sub> 2019

HERMANTO

-

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

- Orang tua penulis. Ayah (Alm.Wagimin), Ibu (Tumijem), Kakak-kakak penulis (Jarni Ernawati) (Suparman) (Sulastri) (Suwardi) (Purwanti Ningsih) tercinta untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan untuk dukungannya dalam segi apapun untuk penulis.
- Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, Dr. Ridwan, S.H.,
   M.Hum, Prof. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.selaku pimpinan Fakultas Hukum
   Universitas Sriwijaya.
- 3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- 4. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Bapak Dr.H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 6. Para Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah.
- Para Pihak Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

- 8. Untuk yang terkasih (Eka Kurniasih) telah setia menemani dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
- 9. Para teman-teman tercinta (Siswondo, Gede, Huda, Abdu, Slamet, Surama, Selaku anggota Freefire team).
- 10. Produk indomie yang telah menemani malam-malam begadang penulis menyelesaikan skripsi ini.

# **DAFTAR ISI**

IALAMAN JUDULi	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ii	
IALAMAN PERNYATAAN iii	
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHANiv	
KATA PENGANTARv	
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH vi	
OAFTAR ISI viii	
ABSTRAK xi	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Ruang Lingkup	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan Sumber Data	. 16
2. Lokasi Penelitian	18
3. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel	18
4. Teknik Pengumpulan data	19
5. Metode Pengolahan dan Analisa Data	. 19
6 Penarikan Kesimpulan	20

# BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana21
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana
2. Komponen Dalam Sistem Peradilan Pidana
3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana
B. Teori Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana
C. Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Hukum Acara Pidana
1. Pengertian31
2. Syarat dan Penilaian Keterangan Saksi
3. Hak-hak saksi35
4. Yang Dapat Didengar sebagai Saksi
5. Yang Tidak Dapat Didengar sebagai Saksi
6. Saksi yang dapat Memberikan Keterangan Tapi Tidak Disumpah 37
7. Jenis-jenis Saksi
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kekuatan Hukum Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dalam Peradilan
Pidana Di Indonesia
A. Hubungan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dengan Pembuktian
dalam Persidangan
2. Kekuatan Hukum Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang Saksinya Tidak Hadir
dalam Persidangan

BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

#### **ABSTRAK**

## Kekuatan Hukum Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sebagai Bukti Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia

Dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, untuk memperoleh bukti-bukti bahwa telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan dalam proses pembuktian, maka salah satu alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi, hal ini sudah diatur dalam pasal 184 ayat (1) huruf a Undung-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Peran keterangan saksi ini juga akan menjadi tolak ukur oleh hakim apakah seorang terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga berpengaruh dalam mengambil putusan pengadilan nantinya. Alat bukti keterangan saksi merupakan satu dari lima alat bukti yang sah menurut KUHAP. Alat bukti ini memegang peranan yang penting dalam proses pembuktian suatu perkara pidana sebab hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar pada pemeriksaan alat bukti keterangan saksi. Alat bukti keterangan ini juga menimbulkan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP maka keterangan saksi merupakan alat bukti yang terpenting.

Kata kunci: Tindak Pidana, Keterangan Saksi, KUHAP

Pembimbing Utama

Dr.H.Svarifuddin Pettanase S.H., M.H

NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu

Dr.H.Ruben Achmad, S.H., M.H

NIP. 195509021981091001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Hj. Nashri ina, S.H., M. Hum

NIP.196509 81991022001

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka kehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang definisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandang nya<sup>1</sup>. Menurut Achmad Ali,hukum adalah<sup>2</sup>:

"Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai suatu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal"

Hukum pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam penyelesaian suatu tindak pidana dimuka persidangan pengadilan. Penerapan hukum materil dalam kasus-kasus konkret yang dihadapi di pengadilan, kasus mencerminkan atau mewujudkan keadaan prosedural disamping keadilan substantif, artinya hakim dalam menerapkan ketentuan hukum materil harus berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, oleh karena itu dikatakan bahwa ketentuan hukum acara pidana bertujuan mempertahankan hukum pidana materil. Fungsi hukum acara pidana menurut Van Benmelen adalah<sup>3</sup>:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Achmad Ali,2008, menguak tabir hukum, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.11

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Ibid, hlm.30

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8

1. Mencari dan menemukan kebenaran

2. Pemberian keputusan oleh hakim

3. Pelaksanaan keputusan

Dalam praktik beracara di indonesia masih dipertanyakan kekuatan hukum Berita Acara Pemeriksaan Saksi termasuk pada alat bukti surat atau alat bukti keterangan saksi karena masih banyaknya definisi tentang kekuatan hukum Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Selain alat bukti yang diatur dalam pasal 184 tersebut, tidak dibenarkan menggunakan alat bukti lain untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Majelis hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan pasal 184 ayat (1) tersebut. Alat bukti yang dinilai sebagai alat bukti yang sah dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah<sup>4</sup>:

1. Keterangan saksi

2. Keterangan ahli

3. Surat

4. Petunjuk, dan

5. Keterangan terdakwa

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap, 2009, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan peninjauan kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.285-286

Alat bukti keterangan saksi merupakan satu dari lima alat bukti yang sah menurut KUHAP. Alat bukti ini memegang peranan yang penting dalam proses pembuktian suatu perkara pidana sebab hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar pada pemeriksaan alat bukti keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi ini juga menimbulkan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP maka keterangan saksi merupakan alat bukti yang terpenting.

Keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merumuskan sebagai berikut :

"Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu."

Tampak ada tiga tolak ukur tanggungjawab keterangan saksi, yakni (a) melihat, (b) mendengar, dan (c) mengalami. Instrument alat ukur itu adalah mata, telinga, dan perasaan yang semuanya bersifat indrawi alami normal. Opini sebagai hasil rumusan olah pikir yang menjadi pendapat, asumsi, pernyataan, analisis atau kesimpulan dari saksi bukanlah bernilai alat bukti sehingga karena itu harus segera ditolak oleh penyidik pada saat penyidikan, dan hakim yang memimpin sidang atau oleh penuntut umum dan atau advokat<sup>5</sup>.

Namun, pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dengan demikian BAP sebagai hasil pemeriksaan pihak penyidik, baik terhadap saksi maupun tersangka, tidak lebih dari sekedar pedoman bagi hakim untuk menjalankan pemeriksaan. Apa yang tertulis di BAP tidak menutup

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hal. 263.

kemungkinan berisi pernyataan-pernyataan tersangka yang timbul karena situasi psikis, kebingungan, atau bahkan keterpaksaan disebabkan siksaan<sup>6</sup>.

Menurut Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- 1. pemeriksaan tersangka;
- 2. penangkapan;
- 3. penahanan;
- 4. penggeledahan;
- 5. pemasukan rumah;
- 6. penyitaan benda;
- 7. pemeriksaan surat;
- 8. pemeriksaan saksi;
- 9. pemeriksaan di tempat kejadian;
- 10. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- 11. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Berita acara dibuat oleh pejabat (penyidik) yang bersangkutan dalam melakukan tindakan di atas dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat, ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan-tindakan di atas. Berita acara pemeriksaan ("BAP") termasuk dalam isi berkas perkara.Pemeriksaan saksi termasuk dalam ranah Penyidikan. Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan Penyidik (Pejabat Polisi atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk menyidik) dalam hal dan menurut cara yang yang

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Ridwan Syaidi Tarigan, *Tafsir Hukum "BAP"*, http://www.lawoffice-rstp.com/2011/02/tafsir-hukum-bap.html, diakses tanggal 6 juli 2015, pukul 14.36 WITA

diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka, yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangkayang dituangkan dalam BAP, guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas. Pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP ini ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.Perlu diingat bahwa penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan wajib memiliki kompetensi sebagai pemeriksa.

Pembuatan BAP terkait pemeriksaan saksi oleh penyidik secara garis besar adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- Menjelaskan keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam BAP. Prinsip pencatatan keterangan saksi yaitu dicatat sesuai kata yang dipergunakan oleh saksi.
- 2. Berita acara yang berisi keterangan saksi ditandatangani oleh penyidik dan saksi. Dalam penandatanganan berita acara pemeriksaan, harus diperhatikan dua hal:
  - a. Saksi menandatangani BAP setelah lebih dulu isi berita acara tersebut disetujuinya. Apakah persetujuan ini diberikan setelah dibacakan lebih dulu oleh penyidik di hadapannya atau penyidik menyuruh membaca sendiri? Yahya Harahap menjelaskan, sebenarnya cara kedua yang terbaik, jika saksi pandai membaca. Tetapi kalau dia tidak bisa membaca, tidak ada pilihan lain selain daripada membacakan berita acara di hadapan saksi oleh penyidik.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Harahap, Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.143

 Undang-undang memberikan kemungkinan kepada saksi tidak menandatangani BAP.

Kalau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam BAP, penyidik membuat catatan tentang ketidakmauan itu dalam berita acara. Catatan tersebut berupa penjelasan alasan yang menjadi sebab saksi menolak membubuhkan tanda tangan dalam berita acara. Dalam hal saksi tidak mau menandatangani berita acara ia harus memberi alasan yang kuat.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Palembang Sumatera Selatan ialah ketika tersangka bernama Agus Riyadi bin Yusman Bakri (Alm) yang telah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan dengan rencana terlebih dahulu (pasal 338 jo. 340 KUHP) terhadap korban yang bernama Frengki Hidayat pada hari Jum'at tanggal 21 juli 2017. Dalam kasus ini terdapat 4 orang saksi yang melihat secara langsung kejadian tindak pidana tersebut. Dari keempat saksi yang dipanggil telah dibuat berita acara pemeriksaan dan hanya satu orang saksi yang tidak dicantumkan berita acara sumpah oleh penyidik atau penyidik pembantu.

Namun,dari keempat keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tidak menggali anatomi kejahatan dan terkesan sifatnya hanya "copy paste" pertanyaan saja, padahal dalam pembuatan berita acara pemeriksaan itu setiap perkara atau setiap saksi ada karakteristik yang berbeda dan penyidik dalam bertanya harus bervariasi. Dari keempat saksi yang telah diajukan oleh penuntut umum dan telah dibuat berita acara pemeriksaan nya, hanya terdapat 3 orang saksi yang hadir ke muka persidangan. Karena salah satu saksi tidak hadir dalam persidangan, maka keterangan saksi yang telah diberikan kepada penyidik dalam berita acara pemeriksaan penyidik dibacakan di depan sidang pengadilan.

Dalam PutusanNomor231/Pid.B/2017/PN.Plg mengenaiperkara pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampasnyawa orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa

Agus Riyadi bin Yusman Bakri(Alm),Dari alat bukti dan barang bukti serta fakta-fakta hukumyang muncul di persidangan, mengingat Pasal 338 jo.340 KUHP, ketentuan dalamUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana (KUHAP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan, Hakim Pengadilan Negeri Palembang mengadili Terdakwa Agus Riyadi Bin.Yusman Bakri dengan Amar Putusan sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Agus Riyadi Bin. Yusman Bakri, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PembunuhanBerencana";
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa,dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah pisau gerigi panjang 15cm dengan lumuran darah, 2 (dua) botol minuman keras merk anggur merah (masing-masing tinggal setengah), 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna(masih 4 batang), 1 (satu) botol plastik air mineral merk aqua (tinggal setengah), 1 (satu) buah bantal, 1 (satu) buah seprei berlumuran darah (didapatkan di kamar korban) terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Agus Riyadi bin Yusman Bakri (Alm), dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. 1 (satu) kaos tanpa kerah warna cokelat bergambar grup band rock, 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna kuning, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna abu-abu, dikembalikan kepada keluarga korban;

- c. 1 (satu) buah kaos oblong warna putih bergambar club motor dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa.
- 6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah).

Dalam peraturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana keterangan saksi adalah keterangan yang ia nyatakan dalam persidangan dan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Namun dalam kasus ini masih dipertanyakan kekuatan hukum BAP saksi termasuk kedalam alat bukti surat atau alat bukti keterangan saksi , maka dari itu penulis tertarik untuk menuangkan kedalam skripsi yang berjudul: "KEKUATAN HUKUM BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA"

#### B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu :

- 1. Bagaimana kekuatan hukum berita acara pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dalam peradilan pidana di Indonesia?
- 2. Bagaimana kekuatan hukum berita acara pemeriksaan saksi yang saksinya tidak hadir dalam persidangan?

#### C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yang bisa saya gambarkan adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukum berita acara pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dalam peradilan pidana di Indonesia?

2. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukum berita acara pemeriksaan saksi yang saksinya tidak hadir dalam persidangan?

#### D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam penelitian diperlukan sebagai batasan untuk mempermudah peneliti untuk berfokus pada permasalahan. Berdasarkan permasalahan di atas penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Sumatera Selatan.

#### E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat,baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- Manfaat Teoritis Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait kekuatan hukum berita acara pemeriksaan saksi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- 2. Manfaat Praktis Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kekuatan hukum berita acara pemeriksaan saksi.

#### F. KERANGKA TEORI

a. Teori Pembuktianyanghanyaberdasarkankepadaalat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif (Positif Wettelijk Bewijstheorie)

Sistem pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telahditentukandalamundang-undang. Untuk menentukan kesalahan hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu

atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberikesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang<sup>8</sup>.

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang<sup>9</sup>.

Wirjono Prodjodikoro, menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat<sup>10</sup>.

#### 2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim Melulu (Conviction Intivie)

Hal yang perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.

Jadi teori ini sangat sederhana, sebab sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada

.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007. hlm.190

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, 2008.Hlm.27-28

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, Hlm 251

kebijaksanaan dan pendapat Hakim yang bersifat perseorangan (subjektif). Jadi berdasarkan teori ini, maka cukuplah, bahwa Hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime). Dalam sistem ini, hakim hanya berdasar atas perasaan belaka dalam menentukan, apakah suatu keadaan atau peristiwa harus dianggap terbukti atau tidak atas kesalahan terdakwa.

Keberatan terhadap teori ini ialah, bahwa terkandung didalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketepatan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini adalah sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu apa pertimbangan-pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim kepada suatu putusan.

Maka dari itu menurut Wirjono Prodjodikoro <sup>11</sup> berpendapat, bahwa "sistem sekarang tidak dianut di Indonesia oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum".

#### 3. Teori Pembuktian Bebas

Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (subjektif). Adapun perbedaan antara teori ini dengan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, yaitu pada teori pembuktian bebas masih diakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian menurut undang-undang, tetapi teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung,1983, hlm.111

tidak mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian menurut undang-undang, namun persamaan keduanya berdasar atas keyakinan Hakim<sup>12</sup>.

# 4. Conviction Rasionnee atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (Conviction Rasionnee)

Sistem pembuktian *conviction rasionnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonable* yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu<sup>13</sup>.

Conviction rasionnee sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasarpembuktian dengan suatu kesimpulan (conclusive) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu<sup>14</sup>.

#### G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Mengingat pentingnya metode penelitian bagi penulis dalam menemukan, menentukan dan menganalisa suatu masalah maka dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Ibid.hlm.235

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.hlm. 190

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 2011.Hlm.40

penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data lapangan dari berbagai responden. <sup>15</sup>

#### 1. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara, dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. <sup>16</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Pihak Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Sumatera Selatan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terdiri atas dokumen-dokumen resmi, bukubuku, hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan disebut bahan hukum mencakup:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - d. Putusan pengadilan Nomor 231/Pid.B/2017/PN.Plg

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Burhan Ashofa., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 10

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm.30 <sup>17</sup>*Ibid* 

- Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan lain sebagainya;<sup>18</sup>
- 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder. Contoh : kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.<sup>19</sup>

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, Sumatera Selatan.

#### 3. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi<sup>20</sup> adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. <sup>21</sup> Populasi penelitian ini adalah pihak Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, Sumatera Selatan.

Sampel ditentukan secara *purposive sampling* yaitu didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan informan atau responden dalam mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas sehingga apa yang menjadi tujuan penulis dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini dapat tercapai. Maka untuk sampel yang dijadikan responden adalah 1 orang pihak Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, Sumatera Selatan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>*Ibid*.,hlm.31

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, populasi adalahkeseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama, hlm. 95

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 57.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>22</sup>

Lebih lanjut lagi dalam uraian Bab IX Metodologi Pengumpulan Data, beliau merinci alat-alat pengumpul data sebagai berikut :

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka;
- b. Wawancara atau interview;
- c. Kuesioner (Questionnaire); dan
- d. Alat-alat pengumpul data lainnya.

Dari kelima alat pengumpul data diatas, penulis menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelitian hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. <sup>23</sup>

#### 5. Metode Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Analisis data merupakan kegiatan menganalisis data-data yang telah di olah. Bentuk analisis tergantung dengan jenis data.<sup>24</sup>

Analisa data secara kuantitatif digunakan apabila data yang diperoleh kebanyakan bersifat pengukuran sedangkan analisa data secara kualitatif digunakan jika datanya berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis.<sup>25</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan analisa data secara kuantitatif.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm.166

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 67

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>*Ibid.*, hlm.68

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Ibid., hlm.168

## 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dala penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.<sup>26</sup>

Metode penelitian kesimpulan akan dilakukan secara induktif yaitu suatu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Beni Ahmad Saehani, *M etode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009,hlm. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008., hlm. 35

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. SUMBER BUKU

Achmad Ali, 2008, menguak tabir hukum, PT Ghalia Indonesia, Jakarta

Andi Hamzah, 2013, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

M. Yahya Harahap, 2009, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan peninjauan kembali, Sinar

Grafika, Jakarta

Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Bogor: GhaliaIndonesia

Harahap, Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007

Adhami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung : Alumni,2008

Hendar Soetarna, Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana, Bandung: Alumni, 2011

Burhan Ashofa., Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, 2003,

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2008

Beni Ahmad Saehani, *M etode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, 1983

#### A. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### B. SUMBER LAINNYA

Ridwan Syaidi Tarigan, *Tafsir Hukum "BAP"*, http://www.lawoffice-rstp.com/2011/02/tafsir-hukum-bap.html, diakses tanggal 6 juli 2015